



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 71 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PEMUSATAN INDUSTRI
HASIL TEMBAKAU PAOK MOTONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi hasil tembakau dan kesejahteraan bagi industri kecil menengah dan usaha mikro kecil menengah maka perlu memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya tempat pemusatan industri hasil tembakau;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pemanfaatan tempat pemusatan industri hasil tembakau maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengelolaan Tempat Pemusatan Industri Hasil Tembakau Paok Motong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6619);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 307);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.04/2023 tentang Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 239);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 183);
16. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TEMPAT PEMUSATAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU PAOK MOTONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah;
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau;
7. Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut APHT adalah pengumpulan atau pemusatan Pabrik dalam suatu tempat, lokasi, atau kawasan tertentu dalam kegiatan industri hasil tembakau yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, serta fasilitas penunjang industri lainnya.
8. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Penyelenggara adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia yang menyelenggarakan tempat Aglomerasi Pabrik.
10. Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan pabrik.
11. Industri kecil dan industri menengah yang selanjutnya disebut IKM adalah perusahaan industri yang skala usahanya ditetapkan berdasarkan kriteria nilai modal usaha dan hasil penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kantor wilayah adalah Kantor Wilayah Bea dan Cukai Bali Nusa Tenggara tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai undang-undang kepabeanan dan undang-undang cukai.
16. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut dengan Kantor Pelayanan adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Mataram tempat dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai sesuai undang-undang kepabeanan dan undang-undang cukai.

Pasal 2

Maksud pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi:

- a. penyelenggara dalam melaksanakan pemanfaatan Tempat Pemusatan Industri Hasil Tembakau Paok Motong; dan
- b. Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan Tempat Pemusatan Industri Hasil Tembakau Paok Motong.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya pemanfaatan Tempat Pemusatan Industri Hasil Tembakau Paok Motong agar dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- b. meningkatkan investasi, daya saing industri hasil tembakau, dan lapangan kerja;
- c. meningkatkan upaya pencegahan dan pengurangan peredaran cukai ilegal;
- d. meningkatkan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau; dan
- e. meningkatkan hilirisasi produk hasil tembakau.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. Peruntukan dan Pemanfaatan Tempat Pemusatan Industri Hasil Tembakau Paok Motong;
- b. Fasilitas dan Dukungan;
- c. Kewajiban, Larangan, dan Sanksi;
- d. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan; dan
- e. Pendanaan.

BAB II

PERUNTUKAN DAN PEMANFAATAN TEMPAT PEMUSATAN INDUSTRI HASIL TEMBAKAU PAOK MOTONG

Pasal 5

- (1) Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau dilaksanakan di Tempat Pemusatan Industri Tembakau Paok Motong.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kesesuaian dengan tata ruang wilayah yang terletak di Desa Paok Motong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (3) Tempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pengusaha Pabrik dengan skala industri kecil dan industri menengah atau usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 6

- (1) Tempat Pemusatan Industri Hasil Tembakau Paok Motong dimanfaatkan oleh penyelenggara dan pengusaha pabrik yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagai kegiatan usaha industri hasil tembakau.
- (2) Pemanfaatan Tempat Pemusatan Industri Hasil Tembakau Paok Motong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa-menyewa antara penyelenggara dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemanfaatan Tempat Pemusatan Industri Hasil Tembakau Paok Motong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Barang Milik Daerah.
- (4) Penyelenggara yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penyelenggara dan pengusaha pabrik sebagaimana yang dimaksud ayat (1) melakukan kerjasama bisnis di dalam Tempat Pemusatan Industri Hasil Tembakau Paok Motong.

BAB III
FASILITAS DAN DUKUNGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menyediakan fasilitas dan dukungan penyelenggaraan kegiatan usaha di Tempat Pemusatan Industri Hasil Tembakau Paok Motong.
- (2) Fasilitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan produksi.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa:
 - a. bangunan gedung produksi;
 - b. ruang pertemuan;
 - c. laboratorium tar dan nikotin;
 - d. Kantor Pelayanan Bea Cukai;
 - e. pos jaga;
 - f. tempat ibadah;
 - g. kantin;
 - h. klinik; dan
 - i. listrik dan air.
- (4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keamanan dan perlindungan usaha;
 - b. kemudahan tempat pelaksanaan produksi;
 - c. pendanaan untuk pengembangan usaha industri hasil tembakau;
 - d. kemudahan untuk memperluas peluang pasar atau jejaring usaha;
 - e. pelatihan dan bimbingan teknis terhadap Pengusaha Pabrik Rokok, Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Pabrik Industri lainnya terkait peningkatan kualitas dan kuantitas produksi;
 - f. kemudahan memperoleh informasi baik regulasi maupun informasi yang berkaitan dengan pengembangan usaha Industri Hasil Tembakau.

BAB IV
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 8

Kewajiban penyelenggara dalam pemanfaatan Tempat Pemusatan Industri Hasil Tembakau Paok Motong:

- a. membayar sewa;
- b. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan;

- c. melaporkan kondisi/keadaan Barang Milik Daerah secara periodik kepada pengelola Barang Milik Daerah melalui pembantu pengelola dan pengguna Barang Milik Daerah;
- d. menyerahkan kembali Barang Milik Daerah kepada pengelola apabila terjadi pencabutan keputusan sebagai penyelenggara;
- e. mematuhi semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha di Tempat Pemusatan Industri Hasil Tembakau Paok Motong; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Larangan penyelenggara dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah:

- a. kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. memperjual-belian dan memindah tangankan Barang Milik Daerah kepada pihak lain; dan
- c. membongkar dan merubah fungsi Barang Milik Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi berupa:
 - a. Sanksi administratif;
 - b. Denda;
 - c. Ganti rugi; dan/atau
 - d. Pemutusan perjanjian sewa-menyewa.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila penyelenggara terlambat membayar uang sewa sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif sewa.
- (4) Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengusulkan pembekuan penetapan sebagai penyelenggara kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan untuk memastikan keberlanjutan dan pengembangan kegiatan usaha di Tempat Pemusatan Industri Hasil Tembakau Paok Motong.

- (2) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penyelenggara dan pengusaha pabrik di dalam Tempat Pemusatan Industri Hasil Tembakau Paok Motong.
- (3) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pembina APHT yang anggotanya berasal dari unsur Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.
- (4) Unsur keanggotaan Tim Pembina APHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - c. Dinas Pertanian Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - d. Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - e. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - g. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - h. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
 - i. Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur yang terkait dengan pembinaan APHT.
- (5) Tim Pembina APHT menyusun petunjuk teknis sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan tugas.
- (6) Susunan keanggotaan, tugas Tim Pembina APHT dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi oleh Tim Pembina APHT.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembinaan, monitoring, dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan penyelenggaraan Tempat Pemusatan Pabrik Hasil Tembakau Paok Motong bersumber dari:

- a. APBD yang bersumber dari DBH CHT; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 September 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002